



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 207 TAHUN 2012

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
  - b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan surat tanggal 17 Desember 2012 Nomor 127/Depeprov/XII/2012 hal Saran dan Pertimbangan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Keputusan Gubernur Nomor 596 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2010-2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2013 ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut :
  - a. bangunan dan pekerjaan umum;
  - b. kimia, energi dan pertambangan;
  - c. logam, elektronik dan mesin;
  - d. otomotif;
  - e. asuransi dan perbankan;
  - f. makanan dan minuman;
  - g. farmasi dan kesehatan;
  - h. tekstil, sandang dan kulit;
  - i. pariwisata;
  - j. telekomunikasi; dan
  - k. retail.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.



## Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP).

## Pasal 3

Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

## Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 200

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 207 TAHUN 2012  
Tanggal 26 Desember 2012

NO	A. KELOMPOK BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM	
	KUALIFIKASI PEKERJA	PER HARI (Rp)
1.	Pekerja/Knek	98.019
2.	Tukang Gali	115.457
3.	Kepala Tukang Batu	132.928
4.	Tukang Batu	115.457
5.	Kepala Tukang Kayu	132.928
6.	Tukang Kayu	115.457
7.	Kepala Tukang Besi	132.928
8.	Tukang Besi	115.441
9.	Kepala Tukang Cat	132.928
10.	Tukang Cat	115.457
11.	Tukang Aspal	115.441
12.	Mandor/Pengawas	150.382
13.	Instalator	132.928
14.	Pembantu Instalator	115.441
15.	Tukang Babat Rumput	98.019
16.	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	115.457
17.	Tukang Pasang Pipa	98.019
18.	Operator Alat Berat	150.382
19.	Pembantu Operator Alat Berat	115.457
20.	Tukang Las	115.457

NO	B. KELOMPOK KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	2.255.000	Non UKM
2.	Industri kimia dasar organik dengan produksi : asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid	2.354.000	Non UKM
3.	Industri kimia dasar organik lainnya	2.354.000	Non UKM
4.	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	2.354.000	Non UKM
5.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	2.354.000	Non UKM
6.	Industri perekat lem	2.354.000	Non UKM
7.	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	2.354.000	Non UKM
8.	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP	2.354.000	Non UKM
9.	Industri kemasan dari gelas kaca	2.354.000	Non UKM
10.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	2.354.000	Non UKM
11.	Industri gelas kaca lembaran	2.354.000	Non UKM
12.	Industri kaca pengaman	2.354.000	Non UKM

NO	C. KELOMPOK LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri macam-macam wadah dari logam/industri kemasan kaleng	2.574.000	Non UKM
2.	Industri besi dan baja dasar(iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	2.574.000	Non UKM



NO	C. KELOMPOK LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
3.	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi dan baja tuang	2.574.000	Non UKM
4.	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	2.574.000	Non UKM
5.	Jasa pemotongan baja barang -barang logam, termasuk industri paku	2.574.000	Non UKM
6.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/CD Player d. Audio Amplifier	2.574.000	Non UKM
7.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	2.574.000	PMDN & Non UKM
		2.574.000	PMA
8.	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	2.574.000	Non UKM
9.	Industri kabel listrik dan telepon	2.574.000	Non UKM
10.	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	2.574.000	Non UKM
11.	Industri batu batere	2.574.000	Non UKM
12.	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	2.574.000	Non UKM
13.	Industri pembuatan alat-alat dapur, baik dari alumunium maupun bukan alumunium	2.574.000	Non UKM
14.	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2.574.000	Non UKM
15.	Industri perhiasan dari logam mulia	2.574.000	Non UKM
16.	Industri ekstrusi, logam bukan besi	2.574.000	Non UKM
17.	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	2.574.000	Non UKM
18.	Industri alumunium dan ekstrusi tungsten	2.574.000	Non UKM

NO	D. KELOMPOK OTOMOTIF		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	2.574.000	Non UKM
2.	Industri Piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan Muffler/Peredam bunyi knalpot	2.574.000	Non UKM
3.	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	2.574.000	Non UKM
4.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/industri camshaft	2.574.000	Non UKM
5.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2.574.000	Non UKM
6.	Industri alat angkut dan alat pemindah/ industri alat-alat berat	2.574.000	Non UKM
7.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2.574.000	Non UKM
8.	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	2.574.000	Non UKM
9.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	2.574.000	Non UKM

NO	E. KELOMPOK ASURANSI DAN PERBANKAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asuransi	2.530.000	Aset di atas 1 triliun
2.	Bank Non Devisa	2.530.000	Non UKM
3.	Bank Devisa	2.530.000	Non UKM
4.	Bank Syariah	2.530.000	Non UKM

F. KELOMPOK MAKANAN DAN MINUMAN			
NO	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	2.354.000	Non UKM
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku.	2.354.000	Ekspor, Non UKM
3.	Industri susu	2.354.000	Bermerk, Non UKM
4.	Industri tepung terigu	2.354.000	Non UKM
5.	Industri mie instan	2.354.000	Non UKM

G. KELOMPOK FARMASI DAN KESEHATAN			
NO	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Rumah Sakit	2.332.000	Rumah Sakit Umum Privat Utama
2.	Industri Farmasi	2.332.000	PMA

H. KELOMPOK TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT			
NO	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri pertenunan	2.310.000	Non UKM
2.	Industri pakaian jadi rajutan	2.310.000	Non UKM
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	2.310.000	Non UKM
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	2.310.000	Non UKM

I. KELOMPOK PARIWISATA			
NO	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Hotel	2.354.000	Bintang 3, 4 dan 5



NO	J. KELOMPOK TELEKOMUNIKASI		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Provider Telekomunikasi (Seluler)	2.530.000	Non UKM
2.	Data Komunikasi, Internet dan Vallue Added	2.530.000	Non UKM
3.	Software dan Aplikasi	2.530.000	Non UKM
4.	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	2.530.000	Non UKM

NO	K. KELOMPOK RETAIL		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Retail	2.310.000	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO